



PUTUSAN

Nomor 740 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **RASMAN PURBA;**
Tempat Lahir : Medan;
Umur/Tanggal Lahir : 36 tahun/21 Januari 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Pondok Batuan Jalan Raharja Gang
Sehati Ujung, Kelurahan Selayang,
Kecamatan Medan Selayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU;

Kedua: Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 2 Mei 2018 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN PURBA bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RASMAN PURBA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa supaya tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna biru dan kuning dimana mancis yang berwarna biru ada diberi jarum;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMAN PURBA tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bungkus rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna biru dan kuning dimana mancis yang berwarna biru ada diberi jarum;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018, yang amar selengkapnya sebagai berikut;

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RASMAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RASMAN PURBA tersebut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak bungkusan rokok Sampoerna yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
 - 2 (dua) buah mancis yang masing-masing berwarna biru dan kuning dimana mancis yang berwarna biru ada diberi jarum;
 - 2 (dua) buah pipet plastik;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 95/Akta.Pid/2018/PN.Mdn, yang dibuat oleh Panitera Muda Tipikor pada Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Agustus 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 10 Agustus 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan pada tanggal 7 Agustus 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Agustus 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 10 Agustus 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan pemohon kasasi Penuntut Umum mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Medan mengenai pemidanaan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa;
- Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) yang apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan karena Terdakwa RASMAN PURBA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Pengadilan Tinggi Medan mengurangi/memperingan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa berdasarkan pertimbangan diskresi yudisial berdasarkan pertimbangan bahwa sesungguhnya Terdakwa adalah seorang penyalahguna narkotika jenis sabu-sabu berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, khususnya fakta berupa barang bukti narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 2 (dua) buah mancis yang masing-masing biru dan kuning

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019



dimana mancis yang berwarna biru ada diberi jarum, dan 2 (dua) buah pipet plastik;

- Bahwa mengenai terbuktinya Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman” juga berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu pertimbangan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap Terdakwa berdasarkan fakta hukum yang benar yang terungkap di persidangan, pertimbangan terbuktinya kesalahan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana berdasarkan penilaian terhadap kemampuan pertimbangan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri dan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap putusan perkara *a quo* hanya menjelaskan tentang keberatan-keberatan Penuntut Umum terhadap pemidanaan Terdakwa tanpa disertai dengan alasan-alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis untuk dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pengurangan pidana;
- Bahwa karena Pengadilan Tinggi Medan tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dan pemohon kasasi Penuntut Umum tidak didukung dengan alasan penambahan/pemberatan pidana yang relevan secara yuridis, maka permohonan kasasi Penuntut Umum kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang lebih berat berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara tidak dapat dibenarkan sehingga dinyatakan ditolak;
- Bahwa walaupun demikian menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan *judex factie* terhadap Terdakwa perlu diperbaiki. Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan bahwa penjatuhan pidana dalam konteks diskresi yudisial mengacu kepada ketentuan pidana yang ditentukan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang hanya berupa pidana penjara, tanpa pidana denda, dan penjatuhan pidana tersebut mengikuti

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019



kecenderungan umum penjatuhan pidana terhadap seorang penyalahguna narkoba dengan barang bukti yang relatif sedikit;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan kasasi Penuntut Umum dinyatakan ditolak dengan perbaikan mengenai perbaikan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018 yang mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MEDAN** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 536/Pid.Sus/2018/PT MDN, tanggal 31 Juli 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 852/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, tanggal 9 Mei 2018 mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 23 April 2019 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd
Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
ttd
Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,
ttd
Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Oleh karena Hakim Agung **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.** sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia hari **Jumat, tanggal 20 September 2019**, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.** dan Hakim Agung **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** sebagai Hakim Anggota I;

Jakarta, 30 Maret 2020

Ketua Mahkamah Agung RI
ttd
Prof. Dr. H. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP:19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 740 K/Pid.Sus/2019